KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JLN. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA PUSAT 10710
TELEPON (021) 3449230 EXT.5217/52118 FAKSIMILE (021) 3811911 KOTAK POS 1173
WEBSITE : www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 45 /PB.14/2016 — 2 Maret 2016
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian Ketentuan Susulan Pelaksanaan Lomba Paduan Suara Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2016

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah
2. Para Kepala KPPN
Di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-1467/PB/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Rencana Kegiatan Lomba Kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2016 berikut kami susulkan ketentuan pelaksanaan perlombaan kategori Paduan Suara yang telah diperbaiki dan partitur lagu mars Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan lampiran KEP-138/PB/2015 sebagaimana terlampir. Adapun untuk file *minus one* lagu mars Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat diunduh/di*download* di www.djpbn.kemenkeu.go.id .

Selanjutnya pertanyaan dan konfirmasi terkait penyelenggaraan perlombaan kategori Paduan Suara dapat menghubungi (021) 3449230 Ext. 5217.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Umum
Selaku Ketua Tim Juri Paduan Suara,

Heru Pudyo Nugroho
NIP 197211121998031002

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Lampiran
Surat Nomor : S- 415 /PB.14/2016
Perihal : Penyampaian Ketentuan Susulan Pelaksanaan Lomba Paduan Suara Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2016

KETENTUAN LOMBA PADUAN SUARA DITJEN PERBENDAHARAAN

Ketentuan Perlombaan terbagi menjadi 3 yaitu : Ketentuan Umum, Ketentuan Penampilan (*Performing*) dan Ketentuan Penilaian, Penjurian dan Penghargaan dengan detail sebagaimana di bawah ini :

KETENTUAN UMUM

1. Setiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan **Wajib** mengikutsertakan minimal 1 (Satu) Tim Paduan suara dan **dapat mengutus lebih dari 1 (Satu) Tim Paduan Suara** untuk berpartisipasi dalam perlombaan Paduan Suara pada Hari Bakti Perbendaharaan.
2. Setiap Tim Paduan Suara akan mewakili Kantor Wilayah di wilayah kerja masing-masing.
3. Paduan Suara dan dirigen beranggotakan pegawai tetap (bukan honorer) di Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada wilayah kerja Kanwil dan KPPN bersangkutan. Sedangkan pemusik dan *arranger* musik dan penata gaya dapat merupakan pegawai tetap, honorer maupun profesional.
4. Jumlah penyanyi per paduan suara berjumlah minimal 15 orang dan maksimal 40 orang kecuali dirigen dan pemain musik. List nama penyanyi, dirijen, pemusik, arranger musik dan penata gaya bersama dengan masa bakti di Ditjen Perbendaharaan disertakan dalam paket video yang dikirimkan dalam format file *microsoft word.*
5. Setiap penyanyi paduan suara hanya diperkenankan berperan mengikuti 1 grup paduan suara dalam konteks perlombaan ini.
6. Paduan suara dapat dipimpin lebih dari 1 (satu) dirigen.

KETENTUAN PENAMPILAN :

1. Paduan suara merekam penampilannya dalam format video .mp4/.mpeg/.flv/.mkv/.avi/.vob/.wmv disarankan dengan kualitas suara dan gambar yang maksimal.
2. Setiap Paduan Suara membawakan 2 (dua) buah lagu, yaitu :
   A. **Lagu Wajib** : "Mars Ditjen Perbendaharaan" dengan ketentuan minimal 2 kali pengulangan dan maksimal 3 kali pengulangan dengan syarat :
      1) Pengulangan Pertama : Lagu dibawakan dengan format Unisono (satu suara gabungan) sesuai dengan partitur yang terlampir pada Surat.
      2) Pengulangan Kedua : Lagu dibawakan dengan format SATB (Sopran, Alto, Tenor dan Bass) sesuai dengan partitur yang terlampir pada Surat. Dapat diperkenan tetap membawakan dengan format Unisono dengan pertimbangan pengaruh terhadap penilaian.
      3) Pengulangan Ketiga : Lagu dibawakan dengan format hasil aransemen tambahan (jika ada). Hasil aransemen harus disertakan partitur dengan notasi angka dan lirik.

Lagu "Mars Ditjen Perbendaharaan" dinyanyikan sesuai dengan nada dasar yang tertera pada partitur dan dimungkinkan modulasi/*overtune* pada aransemen ketiga (Do= E,F).

Apabila tidak menampilkan aransemen tambahan, Lagu Mars Ditjen Perbendaharaan hanya dinyanyikan 2 kali pengulangan dengan ketentuan sebagaimana di atas.

B. **Lagu Pilihan** : Bebas (Lagu Nasional, Lagu Daerah, Lagu Berbahasa Indonesia/Inggris, Lagu Bergenre Pop/Jazz/*Folklore*/lainnya) dengan ketentuan syair lagu tidak berbau SARA dan sesuai dengan norma/etika (tidak ada kata-kata makian atau kata-kata kotor) dan berdurasi maksimal 10 menit. Lagu dimungkinkan berupa hasil ciptaan baru ataupun aransemen dan *medley* beberapa lagu. Setiap lagu pilihan yang ditampilkan **tidak wajib** disertai partitur aransemen namun **akan memberikan nilai tambah** bila disertakan dan dinyanyikan sesuai partitur.

3. Perekaman video dan perekaman suara **Wajib** dilakukan secara ***Live*** dan tidak diperkenankan merekam suara dan video secara terpisah (Lipsync).
4. Lagu Wajib dan Lagu Pilihan direkam pada file yang terpisah. Setiap File Lagu diberi nama sesuai dengan judul Lagu. Selanjutnya dikompilasi dalam DVD/*Flashdisk* dilengkapi file *softcopy* dan *hardcopy* daftar anggota paduan suara yang berisi foto, nama, jabatan dan kantor (contoh : Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi pada KPPN Malang), NIP beserta *fotocopy* kartu identitas pegawai masing-masing anggota paduan suara dan dikirim dengan alamat korespondensi:
   Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
   Gedung Prijadi Praptosuhardjo I
   Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
   Jakarta Pusat 10710
   Telepon : (021) 3449230 Intern 5217
   Email: haribaktipbn@gmail.com (Pengiriman paling lambat diterima tanggal 20 maret 2016 pukul 24.00 WIB).
5. Penampilan Paduan Suara dapat diperkaya dengan gerakan/koreografi dan kostum yang mendukung penampilan. Tambahan koreografi dan kostum diharapkan sesuai dengan karakter lagu yang dibawakan dan tetap memperhatikan kaidah kesopanan dan teknik paduan suara.
6. Penampilan dapat diiringi ataupun tidak diiringi oleh alat musik dengan ketentuan bahwa penampilan yang diiringi oleh alat musik harus tetap mempertimbangkan kejernihan suara Paduan Suara.
7. Peserta harus membawakan keseluruhan lagu tanpa menggunakan partitur atau teks lagu pada video.

KETENTUAN PENJURIAN, PENILAIAN & PENGHARGAAN :

1. Anggota tim juri terdiri dari berbagai unsur dengan latar belakang beragam : pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, profesional musik, praktisi paduan suara, anggota paduan suara *Treasury Symphony Choir*, praktisi di bidang teknis musik, praktisi di bidang teknis koreografi dan paraktisi di bidang teknis multimedia.
2. Tim Juri akan memberikan penilaian dalam bentuk angka yang mencakup aspek :

- ✓ Materi Suara, Teknik Vocal (Resonansi dan *Blending Voice*), Intonasi (Dinamika) – 40%
- ✓ Artikulasi dan Ekspresi (Mimik Wajah) – 15%
- ✓ Aransemen, Musikalitas, Kesesuaian dengan Partitur dan Interpretasi Lagu – 30%
- ✓ Impresi Artistik secara Keseluruhan (Koreografi dan Kostum) – 15%

3. Penilaian diberikan dengan nilai rata-rata dan akumulasi maksimal 100 dengan ketentuan Juara I adalah dengan rata-rata nilai dan akumulai tertinggi.
4. Juara akan dikategorikan menjadi : Juara I (Pertama), Juara II (Kedua), Juara III (Ketiga).
5. Penghargaan yang akan diberikan kepada para Juara adalah berupa :
   a. Trophy Bergilir dan Trophy Tetap
   b. Sertifikat kepada masing-masing anggota Paduan Suara
   c. Video Juara I (Pertama) akan ditayangkan pada acara Rapat Pimpinan Nasional atau penampilan Live (disesuaikan dengan kondisi Rapimnas).